

**PENGARUH METODE ISTINBAT HUKUM
ASY-SYAFI'I DALAM PENGEMBANGAN
HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ABDULLAH ADZIM
NIM 9935 3731**

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. Drs. H. MUHYIDIN**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi saudara Abdullah Adzim

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdullah Adzim

NIM : 9935 3731

Judul : Pengaruh Metode Istinja'at Hukum Asy-Syafi'i Dalam
Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia


sudah dapat diajukan guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi saudara tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta 27 Jumadil Awal 1425 H
14 Juli 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 881

Drs. H. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi saudara Abdullah Adzim

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga di
Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Abdullah Adzim

NIM : 9935 3731

Judul : Pengaruh Metode Istinbat Hukum Asy-Syafi'i Dalam
Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.


sudah dapat diajukan guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi saudara tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta 27 Jumadil Awal 1425 H
14 Juli 2004 M

Pembimbing II



Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150 221 269

PENGESAHAN


Skripsi berjudul
Pengaruh Metode Istinbat Hukum Asy-Syafi'i
Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
yang disusun oleh
ABDULLAH ADZIM
NIM: 9935 3731

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Agustus 2004M/21 Jumadis Sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta 3 Rajab 1425 H
19 Agustus 2004 M


Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698


Ketua Sidang


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740


Sekretaris Sidang


Drs. Octoberrinsyah, M.Ag
NIP: 150 289 435


Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP: 150 215 881


Pembimbing II


Drs. H. Muhyidin
NIP: 150 221 269

Penguji I


Drs. H. Muhyidin
NIP: 150 221 269

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

MOTTO

*Karena Cinta-Mu aku ada
Dari Cinta-Mu aku Menjadi
Kepada Cinta-Mu aku Kembali*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث بالشرعية السمحة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan nikmat dan curahan rahmat-Nya yang dengan izin-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Salawat dan salam atas Muhammd Saw, keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir masa.

Dalam kata pengantar ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kemurahan hati selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Pembimbing I dan Drs. H. Muhyiddin selaku Pembimbing II atas berbagai saran dan kritikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap dosen, pengajar dan pegawai dalam jajaran Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ayahanda dan bundaku tercinta serta kakak-kakak dan adik-adikku yang tersayang atas do'a dan dukungan selama ini, semoga Allah Swt mengekalkan ikatan kasih ini.
5. Teman-temanku semua yang tak dapatkan kusebut satu persatu.

6. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari sebagai sebuah karya ilmiah skripsi ini masih jauh dari memadai, karena itu tegur sapa, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya semoga karya sederhana ini menjadi amal yang saleh dihadapan pengadilan-Nya kelak, amin.

Yogyakarta 3 Rajab 1425 H

19 Agustus 2004 M

Penyusun


Abdullah Adzim

NIM. 9935 3731

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan suatu hal yang niscaya dan pasti. Kenyataan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Diantara faktor yang paling utama adalah perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia yang cenderung bergerak cepat seiring dengan semakin majunya teknologi dan informasi dewasa ini, yang dengan sendirinya menuntut pula pengembangan hukum keluarga Islam sebagai salah satu bentuk kontrol sosial (*social control*). Dalam kerangka inilah mazhab Syafi'i selaku mazhab yang dianut mayoritas muslim Indonesia memainkan peranan yang vital dan tentu saja akan sangat berpengaruh dalam upaya pengembangan hukum keluarga tersebut, karena itu, hal mendasar yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian skripsi yang berjudul **'Pengaruh Metode Istinbat Hukum Asy-Syafi'i Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia'** ini adalah, bagaimana pengaruh metode istinbat hukum asy-Syafi'i dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia? serta apakah ia bersifat responsif dan akomodatif terhadap ide pengembangan tersebut?

Untuk menjawab dua spektrum di atas dalam penelitian ini digunakan pendekatan Normatif-Sosiologis yakni dengan melakukan peninjauan terhadap kaidah-kaidah istinbat asy-Syafi'i serta menelaah berbagai materi perundangan yang terkait dengan melihat beragam pandangan sosiologis hukum mengenai perubahan masyarakat dan kaitannya dengan ide pengembangan hukum keluarga tersebut, sedangkan data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa secara simultan antara deduktif dan induktif karena dirasa lebih cocok untuk sampai pada detail masalah.

Setelah diadakan penelitian yang komprehensif dan seksama didapat kesimpulan dinataranya adalah ditemukan bahwa metode-metode istinbat hukum asy-Syafi'i sangat berpengaruh besar dalam pengembangan tersebut khususnya di fase-fase awal dari pengembangan tersebut, namun ketika diadakan analisa terhadap data-data yang diambil di masa-masa akhir ini (khususnya pasca kemerdekaan hingga sekarang) pengaruh tersebut sedikit demi sedikit menunjukkan penurunan, keadaan ini setelah diamati ternyata ditemukan kecenderungan bahwa metode-metode istinbat hukum asy-Syafi'i tersebut kurang mampu secara penuh memberikan saluran-saluran bagi perubahan yang ada dalam masyarakat sebab, pola istinbat al-Qur'an-Sunnah-Ijma'-Qiyas ala asy-Syafi'i tersebut terkesan 'sempit' sehingga memang perlu diadakan metode-metode lain yang mampu memberikan jawaban yang tuntas bagi perkembangan zaman yang semakin kompleks ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II IMAM SYAFF'I DAN METODE ISTIMBAT HUKUMNYA	
A. Biografi Imam asy-Syafi'i.....	23
1. Nama dan Nasab.....	23
2. Pendidikan.....	25

B. Kaidah-Kaidah Uşul Syafi'i	29
1. Al-Qur'an.....	30
2. Sunnah.....	33
3. Ijma'.....	38
4. Qiyās.....	41
C. Dalil-Dalil Yang Diperselisihkan	47
1. Istihşān.....	47
2. Istişlāh.....	50
D. Qaul Qadīm dan Qaul Jadid	52

BAB III HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia	55
1. Fase Pra Kemerdekaan Hingga 1945.....	56
2. Fase Pasca Kemerdekaan.....	63
B. KHI Sebagai Model Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	66
Sejarah Singkat KHI.....	67
C. Beberapa Masalah	73
1. Legal Formal.....	74
2. Substansi/Materi KHI.....	76

**BAB IV ANALISA TERHADAP PENGARUH METODE ISTINBAT
HUKUM ASY-SYAFI' I DALAM PENGEMBANGAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

A. Metodologi Pengembangan.....80
B. Substansi Pengembangan.....84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....97
B. Saran-Saran97

DAFTAR PUSTAKA.....99

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis.....I
2. Biografi Ulama.....V
3. Curriculum Vitae.....VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157 tahun 1987, dan 0593b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	s'	es titik diatas
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z'	zet titik di atas
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā	ṭ	te titik dibawah
ظ	Zā	z	zet titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي	Gain	g	ge
	Fā	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	el
	Mīm	m	em
	Nūn	n	en
	Wāu	w	we
	Hā'	h	ha
	Hamzah	,	apostrof
Yā	y	ye	

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Kalimat	Ditulis
متعقدون	<i>mut' aqqidūn</i>
عدة	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbuttah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

Kata	Ditulis
حكمة	<i>hikmah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

Kata	Ditulis
كرمة الأولياء	<i>karamat al-auliya'</i>
زكاة الفطر	<i>zakat al-fitṭr</i>

IV. Vokal Pendek

Bentuk	Nama	Ditulis
َ	(<i>fathah</i>)	<i>a</i>
ِ	(<i>kasrah</i>)	<i>i</i>
ُ	(<i>dammah</i>)	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

Tanda baca + huruf	Ditulis	Contoh kata	Ditulis
Fathah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + ya mati	<i>ā</i>	تنسي	<i>Tansā</i>
Kasra + ya mati	<i>ī</i>	كرامة	<i>Karīmah</i>
Dammah + wau mati	<i>ū</i>	فروض	<i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

Tanda baca + huruf	Ditulis	Contoh kata	Ditulis
Fathah + ya mati	<i>ai</i>	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fatha + wau mati	<i>au</i>	قول	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

Contoh kata	Ditulis
أنتم	<i>A'ant um</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang Alif + Lam + jenis huruf	Ditulis	Contoh kata	Ditulis
<i>Qamariyyah</i>	<i>al-</i>	القرآن	<i>al-Qur'an</i>
<i>Syamsiyyah</i>	<i>menghilangkan huruf l(el)nya dengan menggandakan huruf syamsiyyah</i>	القياس السماء الشمس	<i>al-Qiyās</i> <i>as-Samā'</i> <i>as-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Contoh kalimat	Ditulis
ذوالفروض	<i>ḡawil Furūd</i>
اهل السنّة	<i>ahlus Sunnah</i>

X. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta¹ dan satu-satunya *ad-dīn* yang diakui Allah Swt,² Islam memiliki dua dimensi yang merupakan karakteristik serta fondasi awal bagi tegaknya seluruh ajaran Islam.³ Pertama adalah idealitas ilahiyah. Yang dimaksud dengan idealitas ilahiyah adalah segala ketentuan Allah Swt pada dataran doktrinal-teologis yang dituangkan dalam praktikal implementatif.⁴ Masuk dalam kategori tersebut adalah hal-hal yang berkenaan dengan sistem keyakinan (tauhid), ibadah *maḥḍah*, serta hukum yang *qat'iy* dalalah. Pada tataran ini, ajaran Islam tampak statis dan melangit. Kedua adalah realitas insaniyah yaitu ajaran Islam yang bersinggungan dengan kenyataan sosial kemasyarakatan (muamalat). Pada dimensi inilah, ajaran Islam dituntut untuk bersifat realistis dan membumi, sehingga produk akhir yang dihasilkan akan mencerminkan apa yang diistilahkan oleh Muslehuddin sebagai 'hukum positif dalam bentuk yang ideal'.⁵ Dengan dua dimensi tersebut, tidaklah berlebihan bila Islam oleh penganutnya

¹ Diutusnya Rasul Saw yang membawa risalah terakhir merupakan puncak dari seluruh rahmat yang diberikan Allah Swt pada alam semesta ini lihat, Al-Anbiya (21): 107.

² Ali 'Imran (31): 19.

³ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyyah*, cet. 1 (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), hlm. ix.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi dkk, cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 45.

dianggap bersifat universal dan menyeluruh, karena berafiliasi pada ukhrawi dan duniawi sekaligus.

Keadaan di atas juga terjadi di Indonesia yaitu antara idelitas dan realitas tersebut saling berhadapan dan mengarah pada berbagai usaha untuk 'mengawinkannya' agar didapat buah yang benar-benar berkualitas dan 'sehat' dikonsumsi.

Sebagai mazhab hukum yang tertua dan paling banyak dianut di kawasan Asia Tenggara (khususnya Indonesia)⁶ sudah barang tentu mazhab Syafi'i sangat mewarnai berbagai bentuk keberagaman masyarakat Islam mulai dari ibadah sampai pada muamalat kemasyarakatan seperti perkawinan, kewarisan, ekonomi, politik dan sebagainya.

Keberadaan mazhab Syafi'i di Indonesia secara historis memang sebagai suatu 'kebetulan' yang diakibatkan proses Islamisasi yang dikenalkan oleh pemeluk Islam (muslim) yang bermazhab Syafi'i, namun di sisi yang lain sesungguhnya hal ini juga disebabkan oleh tipikal mazhab Syafi'i yang cenderung moderat antara Maliki dan Hanafi.⁷

Ratno Lukito mencatat bahwa sesungguhnya di awal masuk dan berkembangnya Islam terjadi semacam kompetisi berebut pengaruh antara hukum Islam di satu sisi dengan adat masyarakat pribumi di sisi yang lain, dalam hal ini diistilahkan sebagai *pergumulan antara hukum Islam dan*

⁶ Lihat. M.B. Hooker, *Undang-Undang Islam Di Asia Tenggara*, penterjemah Rohani Abdul Rahim dkk, Cet. 1 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).

⁷ Munawir Syadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan*, cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1997), hlm. 56-57.

hukum adat di Indonesia.⁸ Hal ini mengandung pemahaman bahwa Islam datang tidak pada suatu ruang yang hampa dari norma-norma hukum maupun adat karena itu mudah dimengerti mengapa pada fase-fase selanjutnya hukum Islam ini selalu bersinggungan secara langsung maupun tidak dengan norma-norma setempat tersebut.

Disadari maupun tidak, sampai saat ini sebenarnya hukum Islam itu sendiri masih terus berproses untuk dapat menyajikan produk-produk yang sesuai dengan perubahan zaman serta realitas yang ada, hal ini bukan berarti hukum Islam bersifat *inkonsisten*, namun justru menunjukkan elastisitas dan kapabilitas hukum Islam dalam merespon perubahan zaman yang bergerak sangat cepat tersebut.

Dalam bingkai inilah sebenarnya hukum Islam itu memang sudah saatnya direaktualisasikan, sebab rumusan-rumusan hukum yang digali oleh ulama muslim beberapa abad silam banyak yang dirasakan tidak sesuai lagi diterapkan di masa ini, dalam hal ini khususnya mazhab yang dibangun oleh imam Syafi'i yang terfokus pada rumusan hukum perdata (*al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*),⁹ hal ini tercermin dari keinginan sejumlah sarjana muslim Indonesia untuk melakukan pembaharuan dalam kajian-kajian hukum Islam.

Tokoh-tokoh yang dapat disebutkan di sini adalah Hasbi, Hazairin, Munawwir, Ibrahim Hossen, Busthanul Arifin dan Atho Mudzhar, adapun isu yang diangkat adalah perlunya pembaharuan hukum Islam dalam segenap aspek

⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 18-19.

⁹ Sebagai contoh tentang Wali Mujbir. Lihat. Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet.2 (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. xi.

agar didapatkan hukum Islam yang *ṣāliḥ li-kulli makān wa zamān*. Adapun contoh kongkrit dari upaya tersebut dapat dilihat dengan lahirnya KHI, sebab materi yang dikandungnya cukup mencerminkan semangat pembaharuan hukum Islam tersebut.

Sebelum tahun 1974 (tahun diundangkannya UU Perkawinan) hukum perkawinan muslim Indonesia hanya diambil dari kitab-kitab fikih yang beredar di tanah air, yang nota bene merupakan produk ijtihad mujtahid masa lampau, yang dengan sendirinya sudah kurang sesuai diterapkan, sebab perubahan dalam masyarakat sudah sedemikian rupa sehingga lahirnya UU ini sangat penting artinya bagi pengembangan hukum keluarga pada fase berikutnya.

Seiring dengan diberlakukannya pula KHI pada tahun 1991¹⁰ -yang bahan dasar dari kompilasi tersebut sebagian besar kitab-kitab fikih berazaskan mazhab Syafi'i dalam perumusan hukumnya- arah pengembangan hukum Islam tersebut semakin menunjukkan bentuk yang mulai menuaikan hasil seperti yang diharapkan, kendatipun setelah dirumuskan ternyata tidak semua materi KHI tersebut yang murni Syafi'i,¹¹ hal ini dapat dilihat misalnya rumusan pasal 209

¹⁰ Lahirnya KHI yang digagas oleh Busthanul Arifin ini didorong oleh ketidakseragaman putusan pengadilan dalam kasus yang sama hal ini disebabkan hakim dalam putusannya mendasarkan pada kitab-kitab fikih yang berbeda, meskipun pada tahun 1958 sudah ada usaha untuk itu -yakni dengan keluarnya surat edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 tanggal 18 Februari tahun 1958 sebagai pelaksana PP. No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura yang merekomendasikan 13 kitab fikih dalam menangani perkara- namun dalam prakteknya ternyata hal ini kurang efisien, maka lahirlah KHI yang salah satu tujuannya adalah untuk dijadikan rujukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara agar didapat kepastian hukum. Lihat. Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Cet. I (Jakarta: Bina Insani Press, 1996), hlm. 10-11.

¹¹ Jalur penelusuran kitab-kitab fikih yang dilakukan dalam KHI mencakup 38 kitab fikih, diantara kitab-kitab tersebut yang berhaluan mazhab Syafi'i misalnya, *Syarqawī 'Alā Tahrir, al-Bajūrī, Nihayah al-Muḥtāj, F'ānat at-Ṭalibīn, Al-Aqīdah wa asy-Syari'ah, Al-Umm, Al-Wajiz, Fath Al-Wahhab* dan yang lainnya. Lebih jelas lihat Bab III skripsi ini, hlm. 67-68.

yang memuat tentang aturan anak angkat (wasiat wajibah). Dalam rumusan pasal 209 KHI tersebut sangat nampak sekali upaya para ulama (penyusun KHI) untuk mengakomodasi 'nilai-nilai' setempat yang hidup dalam masyarakat (adat), hal ini bila dilihat pada ajaran Islam sendiri hal ini tidak mendapat cukup tempat untuk bisa diterima. Langkah besar ini dengan sendirinya memunculkan berbagai polemik antara yang mendukung dan menentang. Terlepas dari itu semua hal yang menarik bagi kami adalah bahwa upaya-upaya tersebut sudah cukup jauh dari apa yang pernah dirumuskan oleh ulama klasik, bahkan bila dibandingkan dengan negara lain Indonesia dinilai cukup berani dan maju.¹²

Dari deskripsi diatas, ada kecenderungan dalam masyarakat muslim dunia khususnya Indonesia, untuk melakukan berbagai upaya *reformulasi* berbagai rumusan-rumusan hukum (dalam hal ini hukum keluarga) yang pernah dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim beberapa abad lalu, sebab memang bila diamati rumusan-rumusan tersebut dirasakan kurang begitu cocok lagi untuk diterapkan di masa ini.

Sebagai mazhab hukum yang paling banyak dianut muslim Indonesia, mazhab Syafi'i tentu saja akan memberikan andil serta kontribusi yang cukup besar dalam arah pengembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam, seperti tercermin dalam KHI, meskipun -sekali lagi dijelaskan- kendatipun bahan dasar KHI tersebut kitab-kitab fikih asy-Syafi'i cukup signifikan namun dalam rumusan pasal-pasal nampak ada 'pertimbangan-pertimbangan' baik

¹² Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Suatu Studi Perbandingan" *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 12. Th. Ke-V (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1994), hlm. 33.

eksternal maupun *internal* yang mengakibatkan banyak diantara pasal-pasal tersebut yang kelihatan ‘ganjil’ sebab memang sebelumnya hal tersebut belum terjamah ataupun sedikit berbeda dengan rumusan-rumusan hukum yang bertebaran dalam kitab-kitab fikih ulama *salāf*.

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas untuk mendapatkan pemahaman yang utuh maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana pengaruh metode istinbat hukum asy-Syafi'i dalam upaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia ?
2. Apakah metode istinbat hukum asy-Syafi'i memberi ruang gerak bagi rumusan-rumusan hukum baru?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh metode istinbat hukum asy-Syafi'i terhadap upaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah metode istinbat hukum asy-Syafi'i bersifat responsif dan memberi ruang gerak bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia ataukah sebaliknya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.
2. Sebagai stimulan bagi studi berikutnya yang lebih komprehensif.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana dalam kajian hukum keluarga Islam di fakultas Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, memang cukup banyak tulisan-tulisan baik yang termuat dalam bentuk buku, makalah seminar, jurnal, buletin sampai dalam bentuk disertasi, tesis maupun skripsi yang mengangkat tema sekitar pengembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam, namun karena keterbatasan penulis, hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang secara langsung berkaitan erat dengan penelitian ini.

Nourouzzaman Shiddiqi, dalam bukunya "*fikih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*" menyoroti sosok Hasbi lengkap dengan otobiografinya serta ide-ide segar Hasbi yang dimunculkannya di era '40-an. Hasbi menurutnya, adalah orang yang pertamakali mencetuskan ide tentang perlunya diadakan kajian hukum Islam yang diaplikasikan dalam nuansa dan nilai-nilai ke Indonesiaan (meminjam istilah penulisnya 'Fikih Indonesia'). Studi yang dilakukan Nourouzzaman tersebut dilanjutkan dengan menguraikan beberapa aspek tentang pembaharuan hukum Islam dan filsafat hukum Islam dan diakhir tulisannya

dengan sedikit panjang lebar dipaparkan mengenai hal-hal yang pernah ‘digarap’ dalam ijtiḥad Hasbi, misalnya tentang hukum jabat tangan, shalat jum’at, zakat dan sebagainya. Hal lain yang patut dicatat yaitu mengenai sistem hukum yang digunakan Hasbi yang berpijak pada prinsip *istislah* yang berasaskan keadilan dan kemaslahatan serta *sadd az-zāri’ah*.¹³

Membaca lebih jauh tulisan di atas nampaknya pemikiran Hasbi tersebut memang termasuk hal yang baru di alam Indonesia pada saat itu, dan langkah strategis yang dimunculkan Hasbi tercermin pula dari metode usulnya yang lebih dekat pada mazhab Hanafi dengan lebih menekankan pada aspek analogi deduktif¹⁴ dan lebih kedalam lagi ia menggunakan pula metode komparasi yang cenderung bersifat *ekletisme (talfiq)*, karenanya secara sadar maupun tidak, sesungguhnya Hasbi telah melakukan lompatan pemikiran yang besar -diera itu- sebab kungkungan mazhab Syafi’i yang sangat mengakar dalam hati muslim Indonesia selama ini diterobosnya dengan menawarkan metode-metode yang lebih bercorak Hanafi-Maliki dengan berbagai pertimbangan (khususnya aspek maslahat dan ‘urf).

Ibrahim Hosen dalam artikelnya yang dimuat dalam *Mimbar Hukum*¹⁵ *Menyongsong Abad ke- 21; Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?*. Pada awal tulisannya mencoba memberikan batasan yang cukup mengenai terminologi syari’ah dan fikih. Syari’ah dan fikih menurutnya, adalah dua hal

¹³ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 65.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁵ Ibrahim Hossen, “Menyongsong Abad Ke- 21: Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?” *Mimbar Hukum :Aktualisasi Hukum Islam*, No. 12 tahun ke V (Februari: 1994), hlm 1- 16.

yang berbeda namun dalam keseharian ternyata kedua istilah ini sering disalah artikan. Syari'ah dan fikih memiliki perbedaan pada status dan penerapannya. Syari'ah memiliki status *qat'iy*, yang berarti kebenarannya bersifat mutlak, tidak bisa ditambah maupun dikurangi sedikitpun dan dalam penerapannya harus diamankan tanpa memperdulikan kondisi zaman dan tempat. Adapun fikih, statusnya *zanny*, artinya kebenaran fikih selalu bersifat relatif, dengan begitu antara benar dan salahnya masih berimbang, hanya saja menurut mujtahidnya porsi kebenarannya masih dominan,¹⁶ masih menurutnya, fikih memiliki beberapa ciri yang bersifat fundamental diantaranya; kebenarannya nisbi, wataknya berbeda, elastis dan dinamis, tidak mengikat, mengutamakan kemaslahatan dan sebagainya. Hal lain yang urgen dalam tulisan ini adalah ide beliau tentang kemungkinan memfikihkan nas *qat'iy*. Seperti telah dipahami bahwa nas *qat'iy* tidak memberi peluang adanya ijtihad, namun Hossen mengingatkan bahwa kategorisasi *qat'iy-zanny* juga merupakan produk ijtihad sehingga menurutnya:

...maka pada hemat saya mungkin akan ditemukan beberapa nas atau hukum yang, dahulu, statusnya dinilai *qat'iy* dari segala segi, akan tetapi bukanlah tidak mungkin ia mengandung dimensi-dimensi *zanny*, oleh karena itu, jika setelah dilakukan penelitian ternyata menunjukkan demikian, tentu ia masih terbuka kemungkinan untuk difikihkan.¹⁷

Masih dalam mimbar hukum, Atho Mudzhar mengetengahkan tulisan "*Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Suatu Studi Perbandingan.*"¹⁸ Atho

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7-9.

¹⁸ Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga...", hlm. 24-33.

menjelaskan bahwa di dunia Islam telah terjadi tiga fase gelombang pergerakan pembaharuan hukum keluarga;

1. Fase tahun 1915 – 1950.

Masuk pada fase ini adalah pembaharuan yang dilakukan Turki serta koloninya (Yordania, Libanon, Syiria) yaitu sekitar tahun 1915 hingga tahun 1917, lalu diikuti Sudan tahun 1923 dan Iran tahun 1928.

2. Fase tahun 1950 – 1971

Pasca perang dunia ketiga, dimana negara-negara di Asia dan Afrika melepaskan diri dari belenggu penjajahan, banyak diantara negara-negara tersebut yang mencantumkan Islam sebagai agama resmi dalam konstitusinya, tercatat setidaknya Yordania mengundang hukum keluarga pada tahun 1951, Syiria tahun 1953, Irak tahun 1959, Pakistan tahun 1961-1962 sedang Indonesia sendiri sampai periode ini belum memiliki undang-undang tentang hukum keluarga.

3. Fase tahun 1971- sekarang

Pada fase ini Afganistan dan Kuwait membuat undang-undang tentang perkawinan dan kewarisan, Libia tercatat juga memperbaiki kembali hukum keluarganya, baru kemudian Indonesia dan diikuti Somalia memberlakukan undang-undang tentang perkawinan pada tahun 1974 dan tentang peradilan agama tahun 1989.

Menyinggung mengenai metode reformasi hukum yang digunakan, Atho membedakan menjadi dua bentuk.¹⁹ *Pertama*, intra-doctrinal reform, yaitu

¹⁹ *Ibid.*

dengan jalan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab hukum atau pendapat di luar mazhab utama misalnya Turki yang Hanafi dan Mesir yang Syafi'i namun juga mengambil pendapat mazhab lain dalam pengembangan hukumnya. *Kedua*, extra doctrinal reform, yaitu suatu metode yang terlepas dari ikatan mazhab dan memberikan penafsiran yang 'baru' bagi nas yang ada, sebagai contoh Turki yang memberlakukan hukum sipil barat, diklaim oleh sebagian sarjana Turki bukan sebagai penyimpangan hukum Islam, namun sebagai penafsiran baru terhadap pemahaman nas yang ada, demikian pula Tunisia yang menganut asas monogami mutlak dalam perkawinan. Adapun cara-cara pembaharuan tersebut beragam namun prinsipnya secara umum menekankan aspek *maṣlaḥah al-mursalah* dan *siyāṣah asy-syar'iyah*.

Dari kajian pustaka ini nampak bahwa pengembangan dan pembaharuan hukum Islam terjadi sebagai tuntutan zaman yang berubah cepat yang mengharuskan negara-negara Islam tersebut melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum keluarga, hanya saja kajian yang menyoroti pengaruh mazhab klasik bagi upaya tersebut kurang mendapat perhatian yang baik, padahal bila diamati ternyata metode *reform* itu saja (seperti ditulis Atho) memperlihatkan betapa 'kungkungan mazhab klasik' masih meninggalkan pengaruh yang amat kuat bagi arah pengembangan hukum Islam.

Senada dengan apa yang telah disampaikan Atho' diatas sebuah laporan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rofiq "*Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1970-1990-An (Sebuah Kajian Metodologis)*" yang mencoba memetakan ide-ide pembaharuan hukum Islam di

Indonesia mulai tahun 1970-1990 yang menurut Rofiq dapat dipilah menjadi dua ciri pokok:²⁰

1. Pembaharuan hukum Islam yang melibatkan birokrasi atau legislasi hukum oleh negara, dalam hal ini produk pemikiran tersebut misalnya kodifikasi hukum, peraturan perundang-undangan juga dapat berbentuk keputusan hakim.
2. Pembaharuan hukum Islam yang berupa fatwa atau fikih baik perorangan maupun lembaga-lembaga keagamaan. Dalam corak ini yang berasal dari perorangan jarang sekali ditemukan yang banyak adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti fatwa majelis ulama Indonesia (MUI), bahsul masail NU atau putusan majelis tarjih Muhammadiyah.

Menyinggung tipologi pembaharuan yang dilakukan negara-negara Islam di tahun 1970-1990 tersebut Rofiq menggunakan pembagian yang digunakan J.N.D Anderson yang membagi menjadi tiga tipe;

1. Negara yang menempatkan Syari'ah sebagai dasar negara seperti Arab Saudi.
2. Negara yang tidak lagi berpijak pada ajaran Islam dalam perundang-undangan (sekuler) seperti Turki yang banyak mengadopsi hukum dari eropa khususnya Swiss.

²⁰ Ahmad Rofiq, "Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1970-1990-An (Sebuah Kajian Metodologis)," Laporan Penelitian Individual (Tahun 1997).

3. Negara yang melakukan kompromi dalam pembaharuannya yaitu antara sekuler dan ajaran Islam seperti Mesir, Syiria dan Irak.

Melihat pada pembagian ini nampaknya-menurut Rofiq- Indonesia bisa digolongkan kedalam tipe yang ketiga artinya pembaharuan hukum Islam di Indonesia adalah upaya kompromi antara hukum Islam dan hukum-hukum lain yang ada di Indonesia, seperti hukum adat atau juga hukum yang dibuat di masa kolonialisasi yang dinyatakan masih berlaku sampai sekarang.

Dalam bagian lain tulisannya Rofiq menjelaskan pula bahwa pemikiran pembaharuan di Indonesia memiliki kecenderungan pada apa yang di istilahkan sebagai '*Neo Modernisme*' yang memiliki ciri-ciri;

- a. Kajian-kajian yang dilakukan bersifat komprehensif, obyektif ilmiah serta melihat kepada tradisi-tradisi Islam sebelumnya.
- b. Adanya garis pembedaan antara Islam Normatif dan Islam Historis atau antara konseptual dan akktual.
- c. Kajian dilakukan dengan metodologi ilmiah kontemporer.
- d. Tidak memahami Islam secara ad hoc.
- e. Metodologinya baru namun unsur-unsurnya tradisional.
- f. Memasukkan masalah-masalah kekinian dalam interpretasi al-Qur'an.

Kiranya patut pula disinggung sebuah buku Lamhudin Nasution²¹ "*Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*" yang dengan panjang lebar membicarakan sekitar mazhab Syafi'i dan pengembangan hukumnya

²¹ Lamhudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Asy-syafi'i*, cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

sayangnya tulisan ini kurang menyentuh aspek hukum keluarga dan pengaruh Syafi'i dalam pengembangannya.

E. Kerangka Teori.

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang, yang ditandai dengan perubahan cara hidup -yang semula lebih banyak menggantungkan hidupnya- dari aspek agraris, menuju tahapan teknologi industri (dalam istilah sosial dikenal dengan *transitional society*), yaitu suatu masyarakat yang sedang berubah dari keadaan tradisional menuju masyarakat industri.²²

Pada satu sisi hal ini mempercepat kemajuan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan, namun tidak jarang pula justru menyeret suatu masyarakat pada bentuk hilangnya nilai-nilai yang semestinya dipertahankan sebagai kontrol sosial dan filter yang mampu menyaring hal-hal yang berekses negatif sebagai akibat dari kemajuan peradaban itu, seperti adat istiadat, agama, moral dan sebagainya.

Hilangnya sistem kontrol di atas tentu akan menyebabkan ketimpangan, sebab kemajuan peradaban yang tanpa diimbangi dengan sistem kontrol yang kokoh dan memadai tentu pada gilirannya membuahakan peradaban yang kosong dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Sistem kontrol yang kurang memadai di atas pada akhirnya memang akan mendatangkan malapetaka serius bagi sebuah masyarakat, karena itu

²²Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm. 468.

seyogyanyalah peran kontrol ini perlu untuk lebih ditingkatkan dan dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak terjadi pergesekan-pergesekan yang akan merugikan keduanya. Dalam koridor inilah sesungguhnya peran fikih (hukum Islam) sebagai sebuah bentuk kontrol sosial perlu ditampilkan dalam ‘wajah’ yang lebih humanis dan aspiratif,²³ dalam tataran ini pula aplikasi dari ‘ide’ pembaharuan dan pengembangan hukum Islam itu dapat lebih ditekankan.

Gerakan pembaharuan dan pengembangan itu biasanya dipahami sebagai ‘gerakan ijtihad’ untuk menetapkan ketentuan hukum yang yang mampu menjawab permasalahan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern baik menetapkan hukum baru atau untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia sekarang.²⁴

Dewasa ini dikenal beberapa cara yang yang digunakan untuk melakukan pengembangan tersebut diantaranya melalui kebijaksanaan administratif, misalnya tentang kewajiban pencatatan perkawinan, dapat pula melalui sebuah aturan tambahan, contohnya adalah mengenai wasiat wajibah. Cara lain yang ditempuh adalah melalui metode *talfiq* yaitu dengan meramu berbagai pemikiran (mazhab hukum) menjadi baru misalnya yang terjadi di Turki yang menganut mazhab Hanafi namun merasa bahwa rumusan tentang seorang isteri

²³ Pada dasarnya hukum memiliki 2 fungsi yaitu sebagai *social engineering* dan *social control*. Hukum sebagai *Social Engineering* artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan diencanakan sedangkan hukum sebagai *control social* maksudnya hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang lazim dikenal sebagai *law-enforcement*. Lihat. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm.126 dan 166.

²⁴ Lebih jauh tentang hal ini lihat. H. M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan: Komponen MKU*, cet. 1 (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1997).

yang ditinggal suami tidak dapat melepaskan dirinya dianggap tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman maka dicarilah rumusan yang lebih aktual dengan mengambil UU perkawinan Swiss. Cara yang terakhir yang juga banyak digunakan adalah dengan melakukan *reinterpretasi dan reformulasi* yakni dengan menafsir ulang rumusan-rumusan hukum klasik sehingga lebih sesuai dengan perubahan zaman.²⁵

Hukum Islam sebagai sebuah aturan yang berasal dari Allah Swt tidak dapat disamakan dengan berbagai peraturan perundangan yang dibuat oleh manusia sebab hukum Islam tersebut datang dari tuhan manusia yang menciptakan seluruh alam semesta ini maka sudah barang tentu nilai kebenarannya sangat jauh bila di bandingkan dengan hasil ciptaan manusia, karena tuhan tidak memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi peraturan tersebut, sedangkan peraturan yang dibuat oleh manusia sangat subyektif sifatnya karena si pembuat peraturan dengan sadar maupun tidak, akan memasukkan kepentingannya dalam peraturan tersebut, ditambah pula dengan keterbatasan-keterbatasan yang melingkupi sisi kemanusiaan mereka, sudah barang tentu produk yang dihasilkanpun tidak akan pernah mencapai apa yang mampu dicapai oleh peraturan yang sifatnya ilahiyah.

Definisi mengenai hukum Islam ini dapat dijumpai hampir diseluruh kitab fikih dan tulisan-tulisan yang membicarakan tentang hukum Islam, lengkap dengan berbagai karakteristik yang membedakan hukum Islam dengan hukum

²⁵Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, cet. 1 (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 124-128.

yang lain. Batasan yang cukup memadai diberikan oleh Amir Syarifuddin,²⁶ bahwa hukum Islam adalah “Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”

Hukum keluarga sebagai bagian dari hukum Islam yang sangat fundamental tentu saja tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam wacana pengembangan hukum Islam tersebut sebab sebagai institusi terkecil dalam suatu negara keluarga akan sangat berpengaruh terhadap maju dan tidaknya negara tersebut lebih lagi di zaman teknologi informasi dewasa ini.

Bila dilihat dari segi fungsinya maka keluarga memiliki setidaknya delapan fungsi,²⁷ yaitu ekonomi, kasih-sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi anak, rekreasi, status keluarga dan agama. Berdasarkan hal tersebut seyogyanya arah pengembangan hukum keluarga sedapat mungkin haruslah mengedepankan terciptanya iklim yang kondusif bagi terlindunginya kemaslahatan keluarga terutama wanita dan anak, karena salah satu tujuan pengundangan hukum (dalam hal ini hukum keluarga) adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam hukum keluarga inilah terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasul sedang pada hukum lain jiwa itu telah banyak hilang.

Sebagai sebuah ‘alat’ untuk merumuskan hukum-hukum yang di ambil dari nas-nas primer (al-Qur’an dan al-Hadis) *uṣūl fiqh* merupakan ilmu yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanum Hasyim, cet. 2 (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985).

sangat vital sebab tanpa memahami *uṣūl fiqh* secara baik dan benar sudah dapat dipastikan bahwa usaha untuk menarik hukum (istinbat) dari dalil-dalil diatas dengan sendirinya akan sia-sia terutama dalam ide pengembangan hukum tersebut.

Memahami *uṣūl fiqh* dengan baik tak ubahnya seperti memahami ilmu logika dalam mempelajari filsafat dimana dengan mempelajari logika akan meminimalisir tingkat kesalahan dalam memahami filsafat sebagaimana ilmu *uṣūl fiqh* dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam usaha merumuskan hukum-hukum dari al-Qur'an dan al-Hadis tersebut, bahkan tidak jarang terjadi karena perbedaan dalam penggunaan metode-metode usuliyah ini mengakibatkan perbedaan dalam rumusan hukum padahal objek yang dikaji sama.

Akan tetapi hal diatas pada akhirnya sangat disayangkan sebab fikih yang merupakan produk pemikiran melalui elaborasi kaidah-kaidah usuliyah tersebut (*uṣūl fiqh*) justru pada masa-masa akhir ini disalah artikan sebagai suatu yang 'final' serta upaya-upaya untuk melakukan tinjauan yang bernuansa berseberangan, dianggap 'melawan' hukum Islam itu sendiri yang pernah dirumuskan sarjana-sarjana muslim beberapa abad yang lalu, padahal fikih itu sendiri merupakan ungkapan kegelisahan para ulama dizamannya terhadap berbagai problema yang timbul dan belum mendapatkan ketegasan dari sumber-sumber yang primer. Karena itu haruslah dipahami bahwa pemikiran tentang perlunya reaktualisasi itu sebenarnya pernah terjadi dan dialami beberapa abad yang lalu dan para ulama-ulama dahulu tersebut telah berhasil, -setidaknya

mampu-, mengapa lalu upaya yang sama terhadap obyek yang sama lalu harus dianggap sebagai suatu yang tabu pada masa sekarang?

Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan mengenai persoalan wali dalam perkawinan. Mazhab Hanafi yang dikenal kurang dapat menerima kehadiran hadis ahad dalam ijtihad berpendapat bahwa persoalan wali dalam perkawinan wanita yang sudah balig tersebut bukanlah termasuk rukun perkawinan, dikarenakan pendapat Hanafi yang menganggap bahwa hadis tersebut adalah hadis ahad yang dengan sendirinya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah berbeda dengan asy-Syafi'i yang menetapkan hadis ahad dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dengan sendirinya menganggap posisi wali dalam perkawinan sebagai rukun yang harus dipenuhi.²⁸

Hal seperti yang dicontohkan diatas tentu saja lebih pantas untuk berbeda bila dilihat pada masa ini, sebab kondisi antara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i waktu itu bisa dikatakan tidak jauh berbeda mengapa lalu rumusan hukumnya berlainan, logikanya, masa ini pasti akan menjadi sangat berbeda karena kondisi saat ini yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan waktu itu.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan berbagai literatur dalam proses

²⁸ Lihat. Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqh 'Ala Mazāhib Al-Khamsah*, cet. 1, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 53-59.

pengumpulan data.²⁹ Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu produk pemikiran baik berupa ide, gagasan, maupun ajaran, (dalam hal ini adalah metode-metode istinbat hukum asy-Syafi'i dan berbagai produk perundang-undangan yang terkait seperti KHI, UU no.1/1974 dan lainnya). Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dipakai untuk mengetahui berbagai rangkaian peristiwa, institusi, organisasi dan pola perilaku masyarakat.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data bagi penelitian ini adalah segala macam bahan baik buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan dalam hal ini dapat dibedakan:

a. Data Primer

Yaitu yang menyangkut metode-metode istinbat hukum asy-Syafi'i dan perkembangan hukum keluarga, data ini dapat berupa kitab fikih klasik seperti kitab *Ar-Risalah*, *Jima' al-'Ilm*, *al-Umm* dan yang sejenis, maupun materi perundang-undangan yang memuat hukum keluarga semisal KHI, UU No.1/1974 tentang perkawinan dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Digunakan untuk melihat berbagai pengaruh metode-metode istinbat hukum asy-Syafi'i dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Data ini

²⁹ Hermawan Wasito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 10.

³⁰ Cik. Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi di Bidang Ilmu Agama Islam*, cet. 2 (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 9.

dapat ditemukan pada tulisan-tulisan yang *concern* dalam membicarakan pengembangan hukum keluarga seperti Mimbar Hukum dan yang sejalan dengan itu.

c. Data Tertier

Digunakan untuk melihat berbagai kondisi sosial kemasyarakatan dalam pengaplikasian hukum keluarga Islam. Data ini sebagian besar dijumpai dalam kajian yang bercorak sosiologis-hukum seperti perubahan sosial, interaksi masyarakat dan sebagainya yang terkait erat dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

3. Analisis Data

Seluruh data di atas akan dianalisa secara deskriptif³¹ dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif³² bergantung pada masalah yang dibahas dan data yang ada, sebagai contoh data yang berkenaan dengan perubahan hukum akan digunakan metode induktif karena dirasa lebih cocok untuk sampai pada detil masalah, sebaliknya data yang berbentuk dalil-dalil hukum maupun pemikiran-pemikiran akan dianalisa secara deduktif karena dirasa lebih sesuai dengan karakter data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan.

Penelitian ini akan dibagi ke dalam V bab . Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

³¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

³² *Ibid.*, hlm. 40.

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam Bab II, untuk memberikan arah bagi bab berikutnya akan dibicarakan mengenai asy-Syafi'i dan metode istinbat hukumnya serta hal-hal yang berhubungan. Bab III akan dipaparkan mengenai pembaharuan hukum Islam dalam ruang lingkup hukum keluarga, hal yang diangkat seputar sejarah hukum Islam di Indonesia dan berbagai upaya tersebut, untuk lebih masuk pada inti masalah KHI coba diangkat sebagai contoh pembaharuan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Bab IV merupakan analisis yang akan membedah secara rinci pengaruh metode-metode istinbat hukum asy-Syafi'i dalam upaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bab V berisi kesimpulan dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam Bab I hingga Bab IV dapat ditarik beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan akhir dalam penelitian skripsi ini:

1. Sebagai sebuah alat merumuskan hukum, metode istinbat hukum asy-Syafi'i cukup berperan besar dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia hal ini terutama tampak pada fase-fase awal pengembangan yang dimulai setidaknya sejak mulai masuknya Islam hingga masa kemerdekaan. Kenyataan ini disebabkan pada masa-masa awal rumusan-rumusan hukum mazhab Syafi'i yang dihasilkan melalui elaborasi terhadap kaidah-kaidah uşūliyyah yang telah dicanangkannya dirasa masih cukup memadai dan sesuai dengan keadaan masyarakat pada masa itu, namun pada fase berikutnya yaitu pasca kemerdekaan hingga saat sekarang, sebagai sebuah alat merumuskan hukum metode istinbat hukum asy-Syafi'i terasa mengalami penurunan yang cukup besar.
2. Akibat logis dari poin di atas, metode istinbat hukum asy-Syafi'i cenderung kurang responsif dan akomodatif terhadap ide pengembangan hukum keluarga tersebut sebab alur istinbat asy-Syafi yang hanya membatasi pada al-Qur'an-Sunnah-Ijma'-Qiyas dengan porsi yang telah digariskannya cenderung 'sempit' dalam situasi dan kondisi dewasa ini.

B. Saran-Saran

1. Perlunya digalakkan kajian-kajian hukum keluarga Islam dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sehingga didapatkan rumusan-rumusan hukum yang lebih sesuai dengan perubahan zaman dan situasi.

2. Dalam skala yang lebih besar perlu diadakan secara lebih intens perbandingan-perbandingan hukum keluarga dengan negara-negara Islam yang lain supaya ditemukan pola-pola yang lebih baik dalam pengembangan hukum keluarga tersebut.
3. Perlunya pendalaman dan pematangan kajian usul fiqh sebagai sebuah metode istinbat hukum di lembaga-lembaga pendidikan Islam (khususnya di Fakultas Syari'ah) hingga didapat individu-individu yang mumpuni dan handal untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang terus bermunculan seiring dengan perubahan zaman dan situasi.

Penyusun merasa bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari memadai hal ini disebabkan persolan yang dibahas bukanlah masalah sederhana yang dapat dijabarkan dengan mudah, namun menyangkut berbagai aspek yang sangat kompleks. Hal ini diperparah dengan kemampuan yang sangat dangkal dari penyusun sendiri, akibatnya banyak hal yang semestinya dijelaskan akhirnya terabaikan begitu saja belum lagi kesalahan-kesalahan teknik penulisan yang menunjukkan miskinnya keilmuan penyusun. Mudah-mudahan penelitian ini dapat menjadi amal saleh bagi penyusun di hadapan pengadilan-Nya nanti.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.

2. Hadis/Ulumul Hadis

Abu Dawud, Abū Asy'as as-Sijistānī al-Azādī, *Sunan Abū Daud*, 2 Jilid
Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Turmuẓī, at, Abū 'Isa Muhammad Ibn 'Isa at-Turmuẓī, *Sunan At-Turmuẓī*,
5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

3. Fiqih/Ushul Fiqih

'Abd as-Salam, Aḥmad Nahrāwī, *Al-Imam asy-Syāfi'ī fī Maẓhābihi al-Qadīm wa al-Jadīd, Ḥayātuhu, wa 'Aşruhu, Uşūluhu, wa Fiqhuhu, Aşḥābuhu wa Anşāruhu fī Nasyri Maẓhābihi Aşāruhu al-'Ilmiyah wa Kutubuhu*, ttp: tnp., 1980.

'Asqālānī, al, Ibn Ḥajar, *Tawālī at-Ta'sīs Li Ma'āli Muhammad Ibn Idris*,
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986.

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdullah, Abd Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, penerjemah Saefullah Maksum dkk.
Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Ahmad, Amrullah dkk (et.all), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*,
Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arif, Ahmad, *Istinbat Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Rekonstruksi Fiqh Indonesia)*, Laporan Penelitian Individual, Tahun 1998.

Asshiddiqiey, T.M, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Gazali, Abu Hamid, *Al-Musytaṣfā min 'Ilm al-Uşūl*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Kharofa, Ala'eddin, *Al-Aḥwāl Al-Syakhsīyyah (Family Law) : Comparative Study Between Arab Laws, Islamic, Jewish and Christians Laws, Roman and French Laws*, Bagdad: Matba'ah al-Ani, 1962.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahmood, Tahir, *Family Law in The Muslim World*, New Delhi: INISIA Press, 1972.
- Mugniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- , *Al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah 'Alā Mazāhib Al-Khamsah al-Ja'fari, al-Hanafī, al-Mālīki, asy-Syāfi'i, al-Hanbalī*, Beirut: Dār al-'Ilm li Almalayain, 1964.
- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Nasution, Lamhudin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Noeh, Ahmad Zaini, dan Adnan, Abdul Basit, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Panitia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, *Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- , *Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tahun 1970-1990-An (Sebuah Kajian metodologi)*, Laporan Penelitian Individual, 1997.
- Shiddiqi, Naouruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'i, asy, Imam, *Ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Kutub, 1980.
- , *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- , *Jimā' al-'Ilm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Syarbaṣī, Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Jail, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- , *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tim Penyusun, *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 12 dan 15 Tahun ke-V, Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1994.

- Zuhaili, Wahbah, az, *Usul Fiqh al-Islam*, 2 jilid Beirut: Dar al-Kutub, 1986.
- 4. Bidang lain**
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi di Bidang Ilmu agama Islam*, Jakarta: Logos, 1998.
- , (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Garner, Bryan A., (Editor Chief), *Black's Law Dictionary*, America: West Group, 1999.
- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanum Hasyim, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Harun, M. Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995.
- Hasyim, (ed), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968.
- Hooker, M.B, *Undang-Undang Islam di Asia Tenggara*, Penerjemah Rohani Abdul Rahim dkk, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- Ismail, Faisal, *Islam Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah*, Yogyakarta: Adi Wacana, 1999.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*, Penerjemah Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Penerjemah Ahsin Muhammadiyah, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan*, Jakarta: UII Press, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1983.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah dan Ferggerak Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tim Penyusun Kenang-Kenangan Seabad Peradlan Agama Islam di Indonesia, Jakarta: Ditbinbapera dan Dirjen Binbaga Islam Depag, 1985.
Wasito, Hermawa dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
Zayd, Nashr Hamid, Abu, *Imam Syaft'i: Moderatisme, Ektirisme. Arabisme*, alih bahasa Khoiron Nahdlyin, Yogyakarta: LKIS, 1997.

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan Bab I
1	1	1	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	1	2	Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan Bab II
1	30	10	Dan tak seorangpun berhak mengatakan halal atau haram mengenai sesuatu kecuali dengan menggunakan ilmu yang didasarkan pada al-Qur'an, sunnah, ijma atau qiyas.
2	30	11	Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyatakan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
3	32	15	Dari 'Ubay bin Ka'ab ra, ia berkata Rasuli Saw Berjumpa dengan Jibril as lalu ia berkata "Wahai Jibril sesungguhnya aku ditus kepada umat yang ummy, diantara mereka ada yang sudah tua renta, anak-anak, wanita serta pria yang tidak pernah membaca tulisan sama sekali." Jibril berkata "Wahai Muhammad sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf"
4	33	17	Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.
5	33	18	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

No.	Halaman	Footnote
6	33	19
7	34	20
8	34	21
9	34	22
10	35	23
11	37	25
12	39	28
13	40	29
Terjemahan Bab II		
(Yaitu) orang-orang (yang menta'ati Allah dan Rasuli) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakannya: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."	Syafi'i berkata "ya, bukannya engkau membatasi realisasi atas ketentuan-ketentuan Allah Swat dengan mengikuti hal-hal yang telah diperintahkan Rasul Saw, begitu pula orang-orang yang sebelumnya dan sesudahmu yang tidak pernah berjumpa Rasul Saw dengan melihat kepada <i>khabar?</i>	"... dan hal tersebut dijelaskan melalui perantaraan <i>lisan</i> Rasul Saw
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.	Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,	...maka aku (asy-Syafi'i) berkata "yaitu berita seseorang dari seseorang terus demikian sampai pada nabi Saw atau pada selain nabi (sahabat atau tabi'in)
ijma' merupakan hujjah bagi segala sesuatu karena ijma' tersebut tidak mungkin salah (bersepakat dalam kesalahan	Dan aku berkata kepadanya (asy-Syafi'i), apakah kesepakatan ahli 'ulama) dapat dianggap sebagai ijma' ? ia menjawab "mereka adalah seluruh	

14	40	31	Dan barangsiapa yang mententang Rasuli sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikui jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
15	41	32	Seseorang berkata "Adakah ijma' seperti itu terjadi?, aku (asy-Syafi'i) menjawab, <i>al-hamdulillah</i> , cukup banyak, khususnya dalam hal ketetapan-ketetapan Allah Swt (<i>fard</i>) yang tidak meluas kebobodohan ummat tentang hal itu.
16	42	33	Dan yang terakhir dari dalil hukूम itu adalah qiyas hendaklah diperhatikan antara yang diqiyaskan dan sumber pengqiyasan tersebut serupa sehingga didapat kesamaan hukूम bagi keduanya.
17	43	35	Adapun barasan qiyas tersebut adalah mengaitkan nas yang belum diketahui dengan nas yang sudah pasti dengan melihat persamaan yang ada pada keduanya.
18	47	39	Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?
19	48	41	Apa saja yang diperintahkan rasuli Saw kerjakanlah dan apa yang dilarangnya jauhilah.
20	48	42	Dan tidaklah ia (muhammad) berkata (menurut nafsunya) melainkan wahyu yang diwartakan.
			'ulama dari seluruh negeri yang menguasai hukूम Islam lagi diterima hukूम-hukूम ijthadnya.

No	Halaman	Footnote
1	85	7
2	85	9

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan perempuan yang menikah tanpa izin dari wali-walinya maka pernikahan tersebut tidak sah (diulang tiga kali), apabila telah terjadi persetubuhan maka wajib dikeluarkan mahar sebagai gantungan apa yang telah dilakukan dan bagi yang tidak memiliki wali maka perwaliannya diserahkan pada penguasa.

No	Halaman	Footnote
1	54	1
2	77	32

...dan kita dapat mendefinisikan *al-Ahwal asy-Syakhshiyah* sebagai aturan-aturan mengenai keadaan-keadaan manusia yang berkaitan dengan keluarga serta sosial kemasyarakatan.”

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengetahui yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (Yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggililah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Biografi Ulama

Ibnu Hajar al-Asqalani

Nama lengkap beliau adalah al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Ali bin Mahmud al-'Asqalani. Lahir di Mesir pada tahun 773 M, seorang yatim yang cerdas serta kuat hafalannya. Dalam pengembaraan ilmiahnya sempat berguru hingga ke Mekkah dan Madinah singgah pula di Iskandariyah, bait al-Maqdis, Guzzah serta kota-kota lain. Beliau sangat alim dalam kajian hukum Islam (fiqh) dan hadis. Diantara muridnya yang terkenal adalah al-Sakhawi, Ibnu Fahd, Zakariya al-Ansari dan al-Burhan al-Baqi'. Beberapa karya Ibnu Hajar yang terkenal adalah *Fai al-Bari* syarah Sahih Bukhari, *Tahqiq al-Ta'liq*, *Tahzib al-Tahzib*, *Lisan al-Mizan* dan masih banyak yang lain.

Ibrahim Hosen

Lahir di Tanjung Agung, Bengkulu tanggal 1 Juni 1917. Pendidikan formal dimulai dari madrasah ibtidaiyyah al-Sagar Singapura, dilanjutkan ke tingkat tsanawiyah pada tahun 1932 di Teluk Betung di bawah asuhan kyai Nawawi. Pendidikan berikutnya dilalui di pesantren Cibeber Cillegon di bawah asuhan kyai H. Abdul Latif selama 2 bulan diteruskan pada pesantren yang diasuh oleh K.H Sholeh Ma'mun selama 6 bulan di Banten. Setelah itu ia nyantri pada K. H Abbas di Buntet Cirebon selama 4 bulan. Terakhir ia nyantri di bawah asuhan Sayyid Ahmad Assegaf di Solo. Pada tahun 1940 ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas al-Azhar Kairo, namun dibatalkan karena pecah perang dunia II, baru pada tahun 1955 ia berangkat ke Mesir dan menyelesaikan pendidikan disana selama 4 tahun. Diantara profesi yang pernah digelutinya adalah Dekan fakultas Syari'ah Palembang merangkap IAIN Jambi tahun 1962-1964, Rektor IAIN Raden Fatah tahun 1964-1966, penasihat ahli Menteri Agama tahun 1971-1982. adapun jabatan lain yang pernah dipangkunya diluar itu adalah sebagai ketua MUI tahun 1980, pendiri dan rektor PTIQ Jakarta tahun 1971-1977 serta pendiri dan rektor IIQ Jakarta tahun 1977.

Muhammad Amin Suma

Beliau dilahirkan di Cillegon, Banten pada tanggal 5 Mei 1955. Amin Suma kini dipercaya sebagai Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Syarif

Laahir pada tahun 1919 di Pakistan. Gelar MA diperolehnya dari Universitas Punjab sedangkan D. Phil dari Oxford (1951). Sejak tahun 1970 menetap di Chicago sebagai Profesor dalam kajian ke-Islam-an. Kecedasan Rahman membuahakan sebuah teori yang dikenal sebagai *Double Movement*. Diantara tulisan-tulisan Rahman yang telah dipublikasikan antara lain; *Prophecy in Islam*, London (1958), *Ibn Sina De Amina*, Oxford (1959), *Major Themes of the Qur'an, Islam* (1966) dan beberapa tulisan lepas dalam jurnal-jurnal ilmiah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Central of Islamic Karachi sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Amerika dengan berbagai pertimbangan.

Fazlur Rahman

Beliau lahir di Takengon, Aceh tengah pada tanggal 4 April 1930. setelah lulus dari fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat Universitas Indonesia (1960) melanjutkan studi pada Institute of Islamic Studies Mc Gill University, Montreal Canada (1971), kini ia menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Indonesia Jakarta. Diantara karya M. Daud Ali yang dipublikasikan antara lain; *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia* (1984), *Sistem Ekonomi Islam: zakat dan Wakaf* (1980), *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (1993). Selain aktif mengajar beliau juga aktif dalam berbagai organisasi diantaranya ICM, anggota MUI (DKI) dan anggota Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI).

M. Daud Ali

Hidayatullah Jakarta disamping sebagai Hakim ad Hoc HAM pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Amin Suma dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam dalam kajian-kajian keagamaan seperti Tafsir Ahkam dan juga Hadis Ahkam bahkan akhir-akhir ini ia juga dipercaya sebagai pengampu bagi mata kuliah hukum keluarga Islam di Program Pasca Sarjana pada universitas yang sama. Diantara karya-karya ilmiahnya yang telah diterbitkan adalah "*Ijtihad Ibnu Taymiyah dalam Bidang Fikih Islam*" terbitan INIS tahun 1991 dan juga "*Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*" terbitan Departemen Kehakiman dan HAM RI tahun 2002 serta tulisan-tulisan rutinnya dalam berbagai majalah dan surat kabar misalnya dalam majalah "Pembinaan Rohani" dan yang lainnya.

Lampiran 3

Curriculum Vitae

Nama : Abdullah Adzim

Tempat tanggal lahir : Tanjung Karang 22 April 1978

Alamat : Jl. Timoho Gg. Gading No.5 Ngentak Sapen Yogyakarta

Orang Tua :

Ayah : Drs. M. Abdulh

Ibu : Zauharoh

Alamat : Jl. Merpati No. 15 T. Agung T. Karang Timur Bandar Lampung

Riwayat Pendidikan:

- SDN No.4 Bagelen Kec. Gedong Tataan Lam-Sel lulus tahun 1991
- Mts Darul Ma'arif Kec. Tegimeneng Lam-Sel lulus tahun 1995
- MAKN Sukarame Bandar Lampung lulus tahun 1998